

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997/1998 memberikan dampak negatif dan positif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi krisis tersebut telah mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah sehingga terjadi peningkatan jumlah pekerja yang menganggur karena banyaknya perusahaan kolaps yang menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan, namun di sisi lain krisis tersebut membawa berkah tersembunyi untuk meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia dimasa yang akan datang.

Sejalan dengan krisis multidimensional tersebut, tuntutan akan reformasi di segala bidang harus dilakukan guna mewujudkan masyarakat yang madani, terciptanya *good governance*, dan pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan pembangunan secara adil dan berimbang (Chabib Soleh, dan Heru Rochmansyah, 2010:25). Untuk pemerataan pembangunan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah adanya kebijakan otonomi daerah yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah maka daerah dituntut untuk mandiri, sehingga dapat mengelola rumah tangga sendiri untuk melaksanakan pembangunan daerahnya dan diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan perkembangan dan kemajuan daerahnya. Dengan

mengoptimalkan seluruh sumber ekonomi yang ada di daerah tentunya akan meningkatkan citra daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk mencermati hal tersebut, maka MPR membuat suatu ketetapan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI. Dengan diterbitkannya Ketetapan MPR tersebut, maka Pemerintah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat di setiap daerah dapat menggunakan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) untuk melakukan pembangunan di daerahnya. Namun, kenyataan yang terjadi saat ini adalah ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bisa dilihat dari ketergantungan fiskal daerah pada sumber dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan dan subsidi, baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan, maka dari itu untuk mengurangi ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah harus bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya (Chabib Soleh, dan Heru Rochmansyah, 2010:27). Untuk mengurangi ketergantungan fiskal daerah kepada Pemerintah Pusat maka salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan memungut pajak daerah yang berasal dari masyarakat yang akan dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak.

Setiap daerah di Indonesia, termasuk Kota Bandung memiliki Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan kantor instansi pelayanan yang berfungsi sebagai pengelola sumber pendapatan daerah yang bertugas untuk memantau penerimaan pendapatan berupa pajak dan retribusi. Untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan untuk pembangunan daerahnya, Kota Bandung berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak, terutama pajak di sektor pariwisata yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, maka dari itu Pemda Kota Bandung selalu mengembangkan sarana dan prasarana demi kenyamanan para wisatawan seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat wisata lain yang dapat menarik perhatian masyarakat luar Kota Bandung.

Kota Bandung sendiri memiliki keunggulan kompetitif tersendiri karena merupakan kota metropolitan terbesar di Tatar Pasundan, Jawa Barat, sekaligus menjadi Ibu Kota provinsi tersebut. Beragam jenis wisata tersedia di Kota Bandung, mulai dari wisata belanja, wisata kuliner, wisata budaya, dan berbagai tempat wisata rekreasi dan alam. Terutama sejak dibukanya Jalan Tol Cipularang, Kota Bandung telah menjadi tujuan utama dalam menikmati liburan akhir pekan terutama masyarakat yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Banyaknya masyarakat dari luar Kota Bandung yang berdatangan ke Kota Bandung tentunya membuat Pemerintah Daerah Kota Bandung memberikan perhatian yang lebih terhadap perkembangan kepariwisataan dengan tujuan memperoleh dampak positif dari industri pariwisata yang tentunya akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, dan menjadikan sumber potensial bagi pemasukan pendapatan daerah. Akan tetapi masih banyaknya pajak hotel, pajak restoran, dan

pajak hiburan yang tidak dikelola dengan baik. Hal ini dilansir dalam situs berita online Tribun Jabar (2012) yang menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat memberikan catatan kepada Pemkot Bandung atas laporan keuangan tahunan 2011 bahwa terdapat piutang pajak sebesar Rp. 23.4 miliar yang harus segera ditagih. Dari beberapa piutang pajak yang belum tertagih itu diantaranya terdapat pajak hotel dengan tunggakan sebesar Rp 1.5 miliar, pajak restoran sebesar Rp 3.9 miliar, dan pajak hiburan sebesar Rp 3 miliar. Kurangnya pengelolaan terhadap pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap PAD karena ketiga pajak tersebut berhubungan dengan sektor pariwisata yang sedang menjadi fokus Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan PAD.

Menurut penelitian Roro Bella Ayu Wandani Prasetyo Putri, Srikandi Kumadji, dan Agung Darono (2014) yang berjudul **“Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah”** yang dilakukan di Kota Malang dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat kontribusi pajak hotel selama 8 tahun dari 2006 sampai 2013 terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sebesar 5.18%, rata-rata tingkat kontribusi pajak restoran selama 8 tahun dari 2006 sampai 2013 terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sebesar 10.36%, sedangkan rata-rata tingkat kontribusi pajak hiburan selama 8 tahun dari 2006 sampai 2013 terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sebesar 1.77%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan kurang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah (PAD). Tingkat efektivitas pajak hotel selama 8 tahun dari 2006 sampai 2013 terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sebesar 107.8%,

tingkat efektivitas pajak restoran selama 8 tahun dari 2006 sampai 2013 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 106.1%, sedangkan tingkat efektivitas pajak hiburan selama 8 tahun dari 2006 sampai 2013 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 114.10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Malang sudah melakukan pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dengan sangat efektif.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anita Wahyu Puspitasari, Suhadak, dan Siti Ragil Handayani (2015) yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2014)”** dapat disimpulkan bahwa hasil uji parsial pada variabel pajak hotel dan pajak hiburan adalah tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hasil uji parsial pada variabel pajak restoran adalah memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pada tahun penelitian yaitu 2012 sampai 2014 dimana variabel pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan di Kota Bandung dengan periode 2010 sampai 2014. Berdasarkan hasil uraian di atas dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk membahas tentang seberapa besar kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung, peneliti juga ingin mengetahui apakah pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh

secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung setelah semakin berkembang dan semakin banyaknya hotel, restoran, dan berbagai tempat hiburan yang di Kota Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung?
2. Seberapa besar efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung?
4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan dari penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial dari penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan dari penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam mengenai perpajakan khususnya untuk pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang serta pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung serta diharapkan dapat menerapkan teori yang telah diperoleh.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian, bahan referensi dan pembandingan bagi mereka yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

3. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung guna meningkatkan sumber pajak yang potensial sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah di Kota Bandung.